

Judul : LGBT pada Tahun Politik
Tanggal : Selasa, 23 Januari 2018
Surat Kabar : Republika
Halaman : 6

6 Opini

tajuk

LGBT pada Tahun Politik

Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan soal proses pembahasan aturan tentang Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di DPR menghentak kita. Bahwa saat ini sedang berlangsung pembuatan aturan mengenai mau diapakan 'keberadaan' kaum LGBT di Indonesia di DPR. Dan ada sejumlah fraksi, yang menurut Zulkifli dalam pidatonya Sabtu pekan lalu, memaklumi fenomena LGBT.

Benarkah demikian? Betulkah ada fraksi ataupun wakil rakyat di DPR yang sedang membahas RUU LGBT? Atau siapa mereka yang memaklumi aturan soal keberadaan LGBT, baik itu di ruang publik maupun di ruang privat?

Pernyataan Ketua MPR adalah sebuah hentakan yang membangunkan kita. Sebuah *wake up call* politik untuk publik yang mungkin saat ini sedang terlena dengan masalah lain. Ada pula masalah serius yang tengah dibahas di DPR yang berkaitan dengan masa depan generasi muda bangsa.

Memang, ada yang mengatakan pernyataan Ketua Umum DPP PAN itu sebuah politisasi pada tahun politik 2018. Atau sentilan balik bahwa PAN sedang memanfaatkan momentum untuk mengambil lokomotif opini aturan LGBT.

Apa pun itu, justru *wake up call* dari PAN ini langsung direspons serius oleh partai politik lainnya. Selain karena faktor isunya yang sensitif, faktor 'tahun politik' pun berperan kuat. Parpol tentu tak mau citranya lekat sebagai pendukung LGBT menjelang pemilu di negara ini.

Sepuluh fraksi di DPR, yakni PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, PKS, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura kemarin mendadak menegaskan sikap menolak keberadaan LGBT. Sikap ini akan terlihat dalam perumusan pasal-pasal terkait pidana LGBT di revisi UU KUHP yang tengah berlangsung.

Pasal LGBT ini adalah 'warisan' dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun lalu. MK ketika itu memutuskan, mereka menyerahkan perubahan norma KUHP terkait pemidanaan pidana LGBT ke DPR. Pilihannya adalah: Apakah pemidanaan hubungan sejenis/LGBT dibatasi oleh umur 'dewasa' atau tidak.

Yang sudah berlaku adalah pemidanaan hubungan sejenis/LGBT berlaku bila korban belum dewasa atau anak kecil alias pedofilia. Sejumlah fraksi memaksa agar aturan ini tidak diubah. Namun, fraksi lainnya *ngotot* agar aturan ini diperluas lagi. Hubungan sejenis dewasa pun dianggap pidana. Di sini medan perang sesungguhnya.

Tudingan Ketua MPR Zulkifli Hasan kemarin membuka peta sikap para fraksi. Lima fraksi yang dia sebut sebagai 'nggak apa-apa soal LGBT' sayangnya tidak dibuka ke publik. Namun dari catatan sikapnya, kita bisa menebak partai mana saja itu.

Kita harus mengakui LGBT adalah sebuah fakta di negara ini. Kelompok mereka eksis sejak lama. Beberapa tahun terakhir, seiring dengan pesatnya perkembangan media sosial, eksistensi kelompok LGBT nasional makin nyaring di ranah internet.

Dalam beberapa kasus kita temukan, muncul program 'sosialisasi' kelompok LGBT berbalut edukasi yang dilakukan bekerja sama dengan universitas. Penelusuran pers menghasilkan, kelompok LGBT di Indonesia mendapat sokongan politik ataupun dana dari lembaga PBB. Selain itu, ada korporasi besar internasional yang juga terang-terangan mendukung hak LGBT.

Seiring itu, kasus kejahatan seksual terhadap anak pun meningkat. Bahkan, Indonesia sudah dimasukkan ke dalam negara korban oleh komplotan pedofilia internasional.

Aksi kejahatan pedofilia sejenis ataupun tidak ini berdampak masif. Karena tidak hanya pidana, tetapi juga merusak masa depan anak-anak. Dalam banyak kasus diakui pelaku kejahatan pedofilia sejenis/tidak melakukan aksinya karena mereka dulu jadi korban.

Inilah yang seharusnya menjadi titik sikap semua pihak mengenai masalah pidana LGBT ini. Kita harus bertanya ke hati nurani masing-masing terhadap masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, kita harus bersikap keras dan tegas.

Tentu publik berharap panitia kerja revisi UU KUHP juga bersikap tegas terhadap pidana LGBT ini. Tanpa pandang umur, hubungan sejenis adalah sebuah pidana. Pertanyaannya kemudian, mampukah DPR kompak memutuskan? Kita akan melihat nanti dalam pembahasan pasalnya, fraksi mana yang enggan atau ragu, atau beralih dengan HAM terhadap pasal ini. Kita bisa menilai parpol/fraksi itu. Ini adalah sebuah *wake up call* bagi kita. ■